



PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM INDONESIA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI POLITIK BANGSA (DEVELOPMENT OF INDONESIAN LEGAL SYSTEM BASED ON PANCASILA VALUES AS A NATION POLITICAL IDEOLOGY)

Aristo Evandy A.Barlian¹, Annisa D. Permata Herista²

¹Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung, aristo.evandy@ubl.ac.id 628127997992.

²Ilmu Hukum, Universitas Lampung, nissaherista@yahoo.com 6281349501313.

ABSTRAK. Indonesia adalah masyarakat majemuk atau pluralistik yang meliputi ragam kesadaran baik pribadi maupun kelompok. Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia yang menjadi bagian penting adalah dari budaya dan kesadaran masyarakat sangat berpengaruh dalam pembangunan. Persamaan yang ada harus digunakan untuk merumuskan suatu kesatuan hukum, meskipun banyak budaya yang berbeda di Indonesia tetapi setiap kebijakan harus berdasarkan konstitusi dan ideologi negara Indonesia. Tujuan penelitian ini akan memperjelas bahwa kebijakan yang berlaku saat ini masih belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan terkesan liberalisme. Metodologi Kajian ini akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila dan budaya dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi perkembangan lainnya, yang dapat diulas secara komprehensif dalam tulisan ini. Hasil penelitian ini akan menjelaskan perlunya pengembangan sistem hukum yang sistemik dan berkesinambungan dengan karakter bangsa Indonesia yaitu pembangunan perundang-undangan berdasarkan Pancasila. Kesimpulan penulisan ini bahwa Pancasila merupakan landasan filosofis bagi pembentukan negara kesatuan Indonesia, oleh karena itu untuk perwujudan persatuan bangsa dalam menegakkan hukum nasional di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi.

Kata Kunci: Pembangunan Hukum, Kesadaran Masyarakat akan Pembangunan, Nilai Pancasila.

ABSTRACT. *Indonesia is a pluralistic or pluralistic society which includes a variety of consciousness, both individuals and groups. In the development of the legal system in Indonesia, an important part of culture and public awareness is very influential in development. The existing equations must be used to formulate a legal entity, although there are many different cultures in Indonesia, every policy must be based on the constitution and ideology of the Indonesian state. The purpose of this study will clarify that the current policies still do not reflect the values of Pancasila and are impressed by liberalism. This study methodology will explain the values of Pancasila and culture in the development of laws and regulations that influence other developments, which can be comprehensively reviewed in this paper. The results of this study will explain the need for the development of a systemic and sustainable legal system with the character of the Indonesian nation, namely the development of legislation based on Pancasila. The conclusion of this writing is that Pancasila is a philosophical foundation for the formation of the unitary state of Indonesia, therefore for the realization of national unity in upholding national law in Indonesia, it must be based on Pancasila and the 1945 Constitution as the highest norm.*

Keywords: *Legal Development, Community Awareness of Development, Pancasila Values.*



PENDAHULUAN

Persaingan antara konsep kapitalisme dan sosialisme adalah berupa perang ideologi dan teori. Konsep pembangunan secara resmi diratakan, dengan tujuan utama untuk mengekang sosialisme pada perang Dunia Ketiga, *developmentalisme* atau pembangunan digunakan sebagai ideologi yang menjanjikan harapan baru untuk mengubah nasib jutaan orang pada Perang Dunia Ketiga (Fakrulah, 2010).

Konsep pembangunan merupakan refleksi dari paradigma Barat tentang perubahan sosial, langkah menuju "modernitas yang lebih tinggi". Modernitas diterjemahkan dalam bentuk pertumbuhan teknologi dan ekonomi mengikuti jejak negara-negara industri yang mengacu pada revolusi industri. Pengembangan lebih lanjut dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup, dan hanya dapat dicapai melalui industrialisasi. Pemerintah dalam perspektif ini adalah agar subjek karyanya dapat mengubah orang menjadi objek, penerima, klien atau peserta. (BPHN, 2012) Modernisasi disebut *hits Developmentalism*. Kata itu juga berkonotasi dengan modernisasi sekularisasi, industrialisasi, persatuan nasional, dan partisipasi massa. Asumsi dasar modernisasi merupakan masalah yang harus dipecahkan dan harus diubah, seperti yang dialami pada masa Eropa dulu. Hal ini menggunakan sejumlah argumen. Pertama, metafora pertumbuhan organisme. Perkembangan paham evolusi berjalan dari tradisional ke modern. Semua orang berangkat dari keadaan yang sama, yaitu "tradisional" dan pada perang Dunia Ketiga akan berubah seperti yang dialami oleh barat akhirnya menjadi "modern". Kedua, jika menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi etik Protestan di Barat, maka perlu ditemukan faktor yang sama untuk pertumbuhan ekonomi di tempat lain, yang disebut sebagai kebutuhan untuk berprestasi yang mereka

gambarkan sebagai prototipe kinerja publik yang pada dasarnya adalah masyarakat kapitalis (al, 2008).

Sesungguhnya modernisasi dan *developmentalisme* tidak ada bedanya dengan kapitalisme. Konsep *developmentalisme* semacam ini tidak bisa begitu saja diadopsi untuk diterapkan di Indonesia dalam ideologi Pancasila yang memiliki struktur sejarah dan budaya yang berbeda dalam ideologi masyarakat liberal Barat. Oleh karena itu, jika konsep tersebut dipaksakan tetap pada tempatnya maka akan menimbulkan konflik yang lebih sulit bagi Indonesia. Konsep pembangunan tidak terlepas dari perdebatan ideologis yang bertujuan untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik.

Indonesia saat ini memiliki ideologi Pancasila, meskipun sistem hukum Indonesia masih menggunakan budaya Belanda yang enderung individual dan bertentangan dengan prinsip Pancasila yang di konsep menyatukan segala perbedaan yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip yang cenderung individualisme membuat banyak terjadi ketidakadilan dan perbedaan pendapat tentang sistem hukum di Indonesia, bahkan banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang cenderung Liberal dan bahkan kapitalis, hal ini jelas tidak dikehendaki bagi Indonesia yang plural karena tidak sesuai dengan cita-cita mewujudkan persatuan dan menghilangkan perbedaan sesuai dengan nilai Pancasila (Weiss, 2008).

Hukum Indonesia yang tidak sejalan dengan prinsip Pancasila akan menimbulkan konflik dan ketidakadilan di wilayah Indonesia yang majemuk. Dalam menciptakan sistem pembangunan yang multidimensi dan pembangunan segala unsur yang ada di Indonesia, hendaknya dimulai dari perkembangan sistem hukumnya, ketika pembangunan sistem hukum tersebut sesuai



dengan cita-cita bangsa dan falsafah negara, Pembangunan sistem lainnya juga akan sejalan sesuai dengan cita-cita bangsa (Terry, 2014).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif kualitatif. Dalam penelitian hukum normatif menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Dengan menggunakan metode normatif kualitatif dalam penelitian ini berkaitan dengan pendekatan hukum dan pendekatan masalah. Analisis normatif kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada analisis deskriptif dan prediktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan di bidang hukum merupakan salah satu bidang pembangunan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hukum dilihat dari fungsinya tidak hanya berfungsi sebagai pengawal sosial terhadap berbagai bentuk perilaku khususnya dalam proses pembangunan, tetapi hukum juga memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan sosial yang merupakan fungsi hukum dalam melakukan berbagai perubahan atau rekayasa sosial. Selain kedua fungsi tersebut, pembangunan hukum juga ditujukan kepada usaha pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat guna menciptakan rasa damai, nyaman, aman dan ketertiban masyarakat, dimana terdapat keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai hak asasi manusia.

Fungsi hukum, dalam konteks pembangunan tentunya menginstruksikan bagaimana membuat segala aspek dan komponen dalam negeri yang bertujuan untuk mempercepat

keberhasilan pembangunan itu sendiri. Kebijakan pembangunan dalam upaya penegakan hukum saat ini difokuskan pada penegakan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan kemakmuran, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan tetap berpegang pada prinsip demokrasi melalui berbagai tahapan pembangunan hukum (Kelsen, 2015).

Perkembangan memiliki dua sisi dalam mengubah sesuatu menjadi lebih baik; satu sisi berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, sedangkan di sisi lain dapat menurunkan kualitas hidup manusia. Memberikan kontribusi pembangunan dalam perubahan signifikan dapat memiliki arti positif atau negatif. Oleh karena itu perlu dilakukan penentuan pengembangan desain pembangunannya, termasuk perhitungan risiko dan cara mitigasi risiko pembangunan. Pembangunan hukum, harus dilihat secara holistik sebagai upaya sadar, sistematis, dan terus menerus membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang semakin maju, sejahtera, aman, dan damai dalam bingkai dan landasan hukum yang adil (Hermayulis, 2013).

Perkembangan hukum di Indonesia sangat erat kaitannya dengan proses pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan sebagaimana Indonesia menggunakan sistem hukum common law yaitu hukum tertulis, perkembangan hukum di Indonesia dalam mengembangkan hukum tertulis seharusnya memasukan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat untuk disusun sedemikian rupa dan kemudian diberlakukan agar menjadi norma publik (*law making process*), kemudian proses implementasi dan penegakan (*law enforcement*) yang memungkinkan hukum ditegakkan dan dikembangkan menjadi proses pembangunan kehidupan. Setelah itu bekerjanya hukum di masyarakat (*living law in action*), baik dalam proses pembinaan dan pengembangan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan hukum dan sistem hukum yang dibangun memperoleh dukungan sosial



dalam arti luas (*legal awareness*). Dengan kata lain, perkembangan hukum yang secara sistematis membahas (PROLEGNAS, 2019):

1. Hukum dan prosedur material,
2. Kelembagaan, termasuk pejabat yang terlibat di dalamnya, mekanisme lembaga hukum, serta prasarana pendukung yang diperlukan, dan terkait,
3. Kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat yang menjadi subjek hukum yang bersangkutan.

Kualitas undang-undang baru dapat diketahui setelah undang-undang tersebut diterapkan. Hukum yang buruk akan menimbulkan akibat buruk dan hukum yang akan menghasilkan akibat yang baik. Hukum merupakan ilmu normatif (*das sollen*) dan ilmu realitas (*das sein*) jika isi norma hukum tidak sesuai dengan kenyataan maka tidak akan disebut keadilan. Aturan hidup dalam masyarakat yang terkadang bertentangan dengan hukum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga keadilan masyarakat terkadang bertentangan dengan aturan hukum yang diberlakukan pemerintah.

Dalam laporannya pada kongres PBB VI / 1980 dinyatakan hukum semakin jauh dari nilai-nilai kehidupan di masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan terhadap sistem hukum negara. Jadi reformasi hukum harus melihat secara jelas nilai-nilai yang hidup di masyarakat seperti adat istiadat, agama kearifan lokal dan budaya masyarakat yang dipercayai di Indonesia, karena hukum tanpa memandang budaya akan jauh dari cita-cita pembangunan yang diharapkan (Asshiddiqie, Perkembangan Hukum Nasional Era Globalisasi).

Banyaknya terdapat mafia, korupsi dan kriminalitas di dalam negeri membuktikan bahwa sistem hukum di tanah air masih belum efektif menjerat berbagai kejahatan, hukum selalu

membela yang kuat menindas yang lemah, hukum hanya dibuat untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk umum. Terdapat pemanfaatan, perusakan berbagai elemen negara baik dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan lain-lain yang disebabkan oleh lemahnya pembangunan sistem hukum. Oleh karena itu perlu dikembangkannya sistem hukum yang tepat, efektif dan berkelanjutan sesuai dengan ciri bangsa yaitu bangsa Indonesia, sistem Pancasila (Rasjidi, 2013).

Pancasila Sebagai Filosofi Pembangunan Indonesia

Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum nasional Pancasila. Karena semua hukum yang ada di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Sebagai dasar Negara Indonesia, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila memiliki arti bahwa kedudukan hukum Pancasila ditempatkan pada kedudukan tertinggi dalam hukum (*Grundnorm*) di Indonesia, walaupun Indonesia sejak kemerdekaan masih menggunakan hukum Belanda, kedudukan Pancasila dalam hal ini menjadi pedoman dan arahan bagi setiap bangsa Indonesia dalam merumuskan dan menyempurnakan seluruh hukum di Indonesia. Melihat hukum yang terus berubah dan mengikuti perkembangan masyarakat, maka setiap perubahan yang terjadi akan selalu disesuaikan dengan aspirasi masyarakat Indonesia yang mengacu pada Pancasila (Fakih, 2010).

Dalam mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera maka Pancasila harus menjadi acuan pembangunan hukum, serta perlu adanya penegakan hukum dan ketertiban masyarakat dalam negara untuk mencapai tujuan tersebut. Sesuai kondisi tersebut tentunya semua aturan hukum yang ada di Indonesia harus berpijak pula pada Pancasila. Namun nyatanya pembuatan dan praktek hukum di Indonesia tentunya banyak



pasang surut disebabkan era globalisasi saat ini banyak masalah baru yang muncul di tanah air terutama masalah korupsi, nepotisme, dan masuknya budaya dari luar berdampak pada perubahan budaya di masyarakat. Perubahan tersebut akan berdampak pada kehidupan baru di masyarakat yang tentunya membawa dampak baru dalam konteks hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia juga terus berubah menyesuaikan dengan permasalahan yang ada. Faktanya, Indonesia masih banyak menggunakan hukum waris Belanda karena Indonesia adalah jajahan Belanda dan penggunaan hukum warisan belanda ini sulit dikordinasikan dengan budaya Indonesia "gotong royong" (Kusumaatmadja, 2012).

Hukum Belanda telah digunakan sejak Indonesia merdeka selama ini sehingga menjadi sulit untuk disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik banyaknya kebudayaan asing yang masuk di Indonesia telah menggerus kebudayaan, sistem, adat istiadat dan nilai-nilainya yang akhirnya Hukum di Indonesia menjadi tidak sejalan dengan tujuan Pancasila. Perkembangan hukum di Indonesia akan lebih baik jika hukum warisan belanda cenderung liberal dan individualistik yang dapat diubah menjadi hukum yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai masyarakat yang tertuang dalam Pancasila. Pancasila sebagai landasan hukum di Indonesia dapat menjadi pelindung dalam menghadapi permasalahan baru yang muncul baik dari budaya barat maupun permasalahan adaptasi hukum baru dari luar negeri. Oleh karena itu Pancasila harus tetap menjadi tumpuan bangsa Indonesia dalam menghadapi persoalan baru dan persoalan hukum (Selznick, 2003)

Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang menggambarkan bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan

keutuhan bangsa, nilai-nilai seperti:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya setiap bangsa Indonesia telah dan diberikan hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Seluruh tindakan itu harus berdasarkan agama.
2. Kemanusiaan, artinya setiap bangsa Indonesia menjunjung tinggi kemanusiaan dan tidak membeda-bedakan ras atau golongan apapun.
3. Persatuan Indonesia, artinya setiap bangsa menjunjung tinggi asas persatuan meskipun banyak perbedaan tetapi kepentingan negara harus didahulukan.
4. Demokrasi kerakyatan yang berpedoman pada kearifan dan kebijaksanaan melalui musyawarah keterwakilan, artinya bangsa Indonesia mengakui kepemimpinan yang dipilih secara demokratis oleh rakyat untuk kepentingan nasional.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya rakyat Indonesia memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang apapun orang Indonesia.

Kelima prinsip inilah yang mendasari perkembangan hukum di negara Indonesia. Sila tersebut dapat diringkas menjadi tiga prinsip Pancasila, yaitu ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai kerakyatan. Dalam ketuhanan bahwa hukum itu ada untuk disusun oleh keadilan Tuhan Yang Maha Esa, dalam kemanusiaan yang ditegakkan hukum itu harus menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan jiwa kemanusiaan, dan masyarakat mengenalinya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya hukum harus melihat nilai-nilai kerakyatan yang plural di setiap budaya di Indonesia. Oleh karena itu perkembangan atau



reformasi hukum di Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila karena apabila hukum tidak mempunyai 3 nilai tersebut maka dapat dikatakan bukanlah hukum nasional Indonesia (Atmasasmita, 2013).

Selain Pancasila, Indonesia juga memegang prinsip Trisakti dalam pembangunan bangsa. Prinsip Trisakti digunakan dalam melaksanakan pembangunan dan reformasi hukum yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya serta hal-hal baru yang hadir di Indonesia. Trisakti memiliki nilai-nilai seperti:

1. Berdaulat dalam politik, artinya Indonesia harus memiliki peran di dunia internasional.
2. Ekonomi mandiri, artinya Indonesia dapat merancang dan mengembangkan pola kerjasama ekonomi dengan negara-negara industrinya dengan percaya diri dan saling menguntungkan.
3. Kepribadian dan budaya, artinya bangsa Indonesia harus memiliki sikap dan perkembangan akhlak yang baik serta bermartabat.

Prinsip Trisakti Indonesia diharapkan mampu bersaing dengan negara maju dan negara berkembang dari segala bidang. Konsep ini tetap harus dilakukan, jika kesadaran masyarakat dan kualitas legislasi yang masih buruk dengan liberalisme dan kapitalisme yang tidak sejalan dengan Pancasila, akibatnya akan muncul mafia korup, pengedar narkoba dan teroris yang akan merugikan pembangunan negara. Pancasila sebagai perkembangan pemikiran hukum tentunya menjadi acuan yang baik dari seluruh bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia.

Pancasila dalam pembangunan politik harus meningkatkan harkat dan martabat manusia

dengan menempatkan kekuasaan tertinggi bagi rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dalam sistem politik Indonesia yang sesuai dengan Pancasila sebagai pemikiran sistem politik yang demokratis. Untuk itu perlu dikembangkan konsep kewarganegaraan dalam sila Pancasila ke 4 pada landasan moral sila Pancasila. Kemudian secara berturut-turut berkembang sistem politik Indonesia di atas ketuhanan moral, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan. Moral adalah landasan warga negara dalam pemeliharaan tatanan politik yang layak dan perilaku moral juga untuk pengembangan Kebijakan hukum di Indonesia.

Pancasila sebagai pemikiran pembangunan ekonomi dengan sistem ekonomi nilai moral Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus berpijak pada prinsip moral dan kemanusiaan dan ketuhanan, sehingga Pancasila pada Sila II akan menghasilkan sistem ekonomi yang manusiawi. Sistem ekonomi yang menghargai kodrat manusia, baik sebagai makhluk individu, sosial, pribadi maupun makhluk berkelompok. Sistem ekonomi berdasarkan Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberalisme dan kapitalisme yang hanya menguntungkan individu tanpa memperhatikan orang lain. Sistem ekonomi Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem kapitalis dan liberal yang tidak memikirkan kesejahteraan orang lain. Pancasila berangkat dari manusia secara utuh dan manusia sebagai subjek. Oleh karena itu, sistem ekonomi harus sejalan dengan sistem dan pembangunan ekonomi dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Pembangunan ekonomi harus menahan diri dari bentuk persaingan bebas, monopoli akan berujung pada penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara (Raharjo, 2008).

Pancasila sebagai pemikiran pembangunan ekonomi juga mengacu pada Pancasila sila ke IV,



sedangkan pembangunan ekonomi sistem perekonomian Indonesia yaitu Pembangunan Ekonomi Demokrasi atau Sistem Ekonomi Pancasila yang merupakan perekonomian untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan bagi seluruh warga negara. Indonesia dimana ekonomi politik memberikan peluang, dukungan, dan pembangunan ekonomi masyarakat, termasuk koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian diselenggarakan sebagai upaya bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang mampu mengembangkan program-program konkrit pemerintah daerah di era otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan. Dengan demikian, perekonomian akan mampu memberdayakan masyarakat / warga sekitar secara ekonomi sehingga lebih berkeadilan, demokratis, transparan, dan partisipatif. Dalam bidang ekonomi, peran melindungi masyarakat adalah dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi Pancasila.

Pancasila sebagai pemikiran pembangunan sosial dan budaya umat manusia karena dilandasi oleh Pancasila dan hakikat manusia itu sendiri. Sudah menjadi moral kemanusiaan harus mampu mengembangkan dirinya menjadi seorang manusia. Demi mencapai persatuan Indonesia, pembangunan sosial dan budaya dikembangkan atas dasar penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya yang berbeda-beda di seluruh nusantara menuju tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Perlu adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kehidupan budaya dan sosial dari berbagai kelompok masyarakat Indonesia agar merasa dihargai dan diterima sebagai warga negara. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menimbulkan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial.

Pemikiran baru dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah pemikiran pembangunan berkelanjutan, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya harus diselenggarakan dengan menghormati hak-hak masyarakat yang terlibat dalam hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu dalam pembangunan berkelanjutan, yang dalam Perencanaan dan pelaksanaannya harus dijaga dengan menghormati hak-hak budaya masyarakat yang terlibat, serta hak negara untuk mengatur hak-hak nasional dan individu yang seimbang Sesuai Sila ke 2 Pancasila (Soekamto, 2010).

Hak masyarakat dapat menjadi perantara/ mediator/ arbitrator antara hak negara dan individu. Pemikiran seperti itu dapat mengatasi sistem perencanaan yang terpusat dan masyarakat yang mengabaikan kemajemukan dan keragaman budaya Indonesia. Dengan demikian era otonomi daerah tidak akan mengarah pada otonomi suku, tetapi akan memadukan pembangunan daerah/ pembangunan nasional (sila ke 4 Pancasila), sehingga akan menjamin keseimbangan dan keadilan (sila ke 5 Pancasila) dalam rangka memperkuat persatuan bangsa untuk dapat menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (sila ke 3 Pancasila). Dapat dikatakan bahwa setiap nilai yang ada dalam Pancasila saling berkaitan satu sama lain dan ideologi kebijakan pembangunan merupakan lintas sistem multidimensi di Indonesia.

Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Yang Berkelanjutan

Dalam pembangunan hukum yang dilakukan pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat (*social defense*) dan kesejahteraan umum (*social welfare*) yang merupakan upaya mencapai tujuan nasional. Pencapaian tujuan nasional (kesejahteraan sosial dan pertahanan



sosial), adalah melalui penyelenggaraan kedaulatan negara atas rakyat dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan berbangsa. Pada akhirnya upaya pembangunan nasional adalah mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang adil dan sejahtera. Tercapainya kualitas hidup masyarakat adil dan makmur yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan/berkelanjutan (*sustainable development*) termasuk pengembangan peraturan perundang-undangan nasional oleh pemerintah Indonesia yang diprogramkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang di Indonesia.

Pembangunan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan nasional untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, dan seluruh tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan berperan serta dalam ketertiban dunia yang berlandaskan hukum, kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui sistem hukum negara. Program pengembangan undang-undang harus menjadi prioritas karena perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai implikasi yang luas terhadap ketatanegaraan dan fundamental dalam sistem yang perlu diikuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan dari sistem hukum.

Terdapat keterkaitan yang sistemik antara pembangunan nasional dengan pembangunan sistem hukum nasional dalam pencapaian tujuan nasional yaitu kesejahteraan dan perlindungan masyarakat global serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan ketertiban dunia, Hal tersebut tidak lepas dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perkembangan sistem hukum nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat yang diberi makna oleh Pemerintah sebagai sistem hukum yang menganut prinsip bahwa konsep kewarganegaraan tetap mengakui keberagaman atau keragaman hukum seperti hukum adat, hukum Islam, hukum agama lain, dan hukum barat kontemporer, serta merumuskan berbagai simpul menjadi satu fungsi tunggal antara berbagai aturan tersedia melalui konsolidasi terhadap undang-undang tertentu yang dilakukan, baik sebagian, maupun dalam bentuk kodifikasi. Dengan demikian pembangunan sistem hukum nasional harus memperhatikan nilai-nilai kebiasaan hidup bermasyarakat.

Hukum di Indonesia memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Perbedaan wilayah membuat masing-masing daerah hanya menonjolkan sistemnya dan tidak menyadari pentingnya pembangunan berkelanjutan dari persatuan ideologi Pancasila yang sangat penting bagi negara. Saat ini hukum Indonesia belum menunjukkan perkembangan hukum yang sesuai dengan harapan dan rasa keadilan, karena hukum pada saat ini masih kurang berpihak pada kepentingan rakyat, banyak undang-undang dibuat hanya untuk melindungi masyarakat. kepentingan individu dan kelompok, dan hukum tidak melaksanakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat seperti Pancasila, karena Pancasila merupakan alasan filosofis yang ada dalam masyarakat Indonesia (Hartono, 2012).

Upaya mengimplementasikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat, merupakan kewajiban setiap kesadaran masyarakat dalam rangka mewujudkan hukum negara dalam pembangunan yang adil dan demokratis dari sistem hukum negara untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang aspiratif, atas keadilan dan kebenaran melayani kepentingan rakyat dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik



Indonesia. Pembangunan hukum sistemik adalah pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh dan ditinjau secara terus menerus mengikuti perkembangan zaman. Dalam perkembangan reformasi hukum, Perubahan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan alasan hukum warisan kolonial tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat baik tidak mengandung kepastian, keadilan, kebenaran, serta tidak memperhatikan nilai-nilai kebiasaan. hidup di depan umum sesuai dengan Pancasila.

Reformasi sistem hukum merupakan pembangunan bersama dari sistem hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan negara bangsa. Hukum merupakan bagian / sub sistem dari sistem hukum yang terdiri dari “substansi hukum”, “struktur hukum” dan “budaya hukum”. Dengan demikian jika diterapkan pembaharuan dan perkembangan sistem hukum harus dibangun melalui reformasi “substansi hukum” reformasi “struktur hukum” dan pembaruan “budaya hukum”. Pembangunan sistem hukum Adalah reformasi (Substansi hukum) terdiri dari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Reformasi sistem dilakukan untuk menyesuaikan nilai-nilai kehidupan masyarakat dan nilai-nilai Pancasila dalam hukum Indonesia yang masih belum sempurna dan masih dianggap liberal. Pembangunan dan reformasi struktur hukum (*Legal structure*) termasuk reformasi hukum yang berkaitan dengan kelembagaan, ketatanegaraan, dan pengelolaan lembaga penegakan hukum (penyidikan, penuntutan, pengadilan, pelaksana tindak pidana), termasuk koordinasi antara penegakan hukum nasional, daerah, dan internasional.

Pembangunan budaya hukum merupakan reformasi budaya hukum di Indonesia memiliki peran penting dan sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia karena hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum berupa nilai,

pandangan dan sikap masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan maka akan terjadi kegagalan sistem hukum modern dan menimbulkan berbagai kejahatan baru. Dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia diperlukan peningkatan kualitas peran budaya hukum melalui para profesional budaya dan perilaku pada posisi penegakan hukum, pendidikan dan pembinaan tingkah laku individu tidak hanya pada penegakan hukum tetapi semua elemen masyarakat dan pemerintah.

Pembangunan hukum di Indonesia tidak hanya pembenahan hukum dan pembenahan tatanan hukum, akan tetapi penegakan hukum harus ditegakkan dengan digalinya budaya hukum, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan cita hukum berupa cita-cita moral, kebebasan individu, bangsa, kemanusiaan, perdamaian, cita-cita politik dan tujuan negara serta mencerminkan nilai kehidupan bermasyarakat dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan peran budaya hukum yang berakar dari nilai-nilai leluhur yang dijunjung tinggi dan diapresiasi oleh masyarakat Indonesia, maka hukum ditegakkan sebagai sarana pengamanan kepentingan masyarakat dan sarana pengawasan masyarakat yang efektif dari segala aspek. Pada akhirnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan hukum merupakan kunci keberhasilan pembangunan di bidang hukum dan pembangunan di bidang lain, apakah partisipasi aktif masyarakat dapat tercapai jika masyarakat menyadari betul hak-haknya dan segala kewajiban dalam hukum di Indonesia.

SIMPULAN

Konsep liberalisme yang ada dalam hukum Indonesia warisan kolonial Belanda juga menjadi penghambat tujuan pembangunan hukum Indonesia oleh karena itu harus ada reformasi hukum yang sesuai dengan adat istiadat



masyarakat Indonesia. Sistem hukum warisan belanda dan sistem hukum asing tidak sejalan dengan yang banyak dilakukan masyarakat Indonesia, Apabila pembangunan hukum berdasarkan Pancasila tidak dilaksanakan dengan baik maka akan menghambat pembangunan sistem di seluruh wilayah di Indonesia. Pembangunan hukum Indonesia merupakan prioritas pembangunan dalam segala aspeknya di Indonesia karenaharus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan baik dari segi substansi, struktur maupun kultur yang sesuai dengan konsep nilai-nilai Pancasila guna mewujudkan tujuan negara agar perkembangan bangsa Indonesia terus membaik.

Tantangan dalam tulisan ini adalah harus ada peraturan perundang-undangan untuk pembangunan semua aspek yang multidimensi sesuai dengan Pancasila dan modifikasi dari hukum lama (*liberalisme*) menjadi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat pada Pancasila. Setelah itu perlu adanya kesadaran dari seluruh rakyat Indonesia bahwa Pancasila adalah dasar dari perkembangan semua hukum



DAFTAR PUSTAKA

- al, D. H. 2008. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan International*. Jawa Barat: Jawa Publisher Cet 3.
- Asshiddiqie, J. (Perkembangan Hukum Nasional Era Globalisasi). 2008. Jakarta: Balai Pustaka.
- Atmasasmita, R. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- BPHN. 2012. *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Serta UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang*. Jakarta: BPHN.
- Fakih, M. 2010. *Melawan Kajian Kritis*. Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama.
- Fakrulah, A. Z. 2010. *Undang-Undang Membangun Sosial Indonesia Tak Terstruktur Dalam Kancah Tren Globalisasi, Dalam Menghadapi Hukum Di Era Reformasi*. Bandung: PT Citra AdityaBakti Cet 3.
- Hartono, S. 2012. *Tata Cara Pembentukan Hukum Perundang-undangan*. Jakarta: BPHN Cet 3.
- Hermayulis. 2013. *Pemikiran Dalam Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kelsen, H. 2015. *Teori Hukum Murni*. Jakarta: Rimdi Pers.
- Kusumaatmadja, M. 2012. *Konsep Hukum dan Pembangunan*. Bandung: Alumni Cet 4.
- PROLEGNAS. 2019. *Program Legislasi Nasional*. Jakarta: PROLEGNAS.
- Raharjo, S. 2008. *Ilmu Politik Hukum*. Bandung: Almuni Cet 4.
- Rasjidi, L. 2013. *Hukum Sebagai Sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Selznick, N. 2003. *Hukum Represif*. Jakarta: HuMa.
- Soekamto, S. 2010. *Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jakarta: BPHN Cet 3.
- Terry, G. R. 2014. *Hukum Pembangunan Internasional*. Jakarta: IIF.
- Weiss, F. 2008. *Hukum Internasional dengan Wajah HAM*. Jawa Barat: Java Publisher.